



PUTUSAN

NOMOR 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TEZAR ALIAS UDIN BIN TANDA;
Tempat lahir : Banua Baru;
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 31 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 03 September 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 03 September 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tezar Alias Udin Bin Tanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua primair penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tezar Alias Udin Bin Tanda dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 3, 8733 gram;

- 1 (satu) buah potongan pipet/ sendok shabu;

- 1 (satu) lembar celana pendek Levis;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Irsan Bin Mustam;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Tezar Alias Udin Bin Tanda membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa TEZAR Alias UDIN Bin TANDA pada waktu yaitu sekitar bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan April 2018 berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Polres Polman bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada sedang dilakukan dilakukan pesta Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus lalu mendatangi rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu setelah sampai dirumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu dirumah tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda sedang bersama dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, Irsan Bin Mustam (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu kaget dan berusaha melarikan diri dengan kedatangan anggota Polres Polman tersebut lalu pada saat itu Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam lari masuk kearah dalam kamar dirumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan rumah tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu ditemukan juga sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam dan sekitar 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) yang berada diatas meja makan dan berdasarkan pengakuan (informasi) dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan ABD Salam Bin Amir pada saat itu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus bahwa sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu yang berada didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang pada saat itu diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir bertempat di Desa Palitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) yang sebelumnya diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut bersama dengan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut lalu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam sebelum dilakukan penangkapan bertempat di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang pada saat itu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut diterima oleh Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir untuk digunakan lalu sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu disimpan oleh Irsan Bin Mustam pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan masih dalam waktu yang sama pada sekitar bulan April 2018 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada diatas meja makan adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu dikeluarkan oleh Irsan Bin Mustam dari dalam kantong celananya kemudian Irsan Bin Mustam memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan kepada Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda untuk digunakan yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut lalu 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dari Irsan Bin Mustam lalu digunakan bersama oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda bersama dengan Irsan Bin Mustam pada saat itu dirumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang kemudian lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus.

- Bahwa Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir untuk dibagi oleh Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda bersama dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan juga Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berasal dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam dan untuk menerima 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut .
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1549/NNF/IV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8733 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang berasal dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lalu dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan milik Irsan Bin Mustam yang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberikan oleh Irsan Bin Mustam kepada Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2137/NNF/V/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd , Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
KEDUA
PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa TEZAR Alias UDIN Bin TANDA bersama dengan HARIADI Alias DANDI Bin MUHAJIR dan IRSAN Bin MUSTAM (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan April 2018 berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Polres Polman bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada sedang dilakukan pesta Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus lalu mendatangi rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu setelah sampai dirumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu dirumah tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, sedang bersama dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, Irsan Bin Mustam (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu kaget dan berusaha melarikan diri dengan kedatangan anggota Polres Polman tersebut lalu pada saat itu Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam lari masuk kearah dalam kamar dirumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan rumah tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu ditemukan juga sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam dan sekitar 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan dan berdasarkan pengakuan (informasi) dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan ABD Salam Bin Amir pada saat itu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus bahwa sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu yang berada didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang pada saat itu diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir bertempat di Desa Palitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) yang sebelumnya diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang pada saat itu baik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir maupun Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda mengetahui bahwa yang dibagi menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) adalah narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina), yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan , dikuasai dan dimiliki oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan persetujuan bersama antara Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda pada sekitar bulan April 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang kemudian 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut bersama dengan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut lalu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, yang pada saat itu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut diberikan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir kepada Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam untuk digunakan sebelum dilakukan penangkapan bertempat di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut sehingga 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut dimiliki, dikuasai, disimpan secara bersama oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam dengan persetujuan bersama diantaranya antara Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, lalu sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu disimpan oleh Irsan Bin Mustam pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan masih dalam waktu yang sama pada sekitar bulan April 2018 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu dikeluarkan oleh Irsan Bin Mustam dari dalam kantong celananya kemudian Irsan Bin Mustam memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan kepada Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda untuk digunakan yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut kemudian disimpan dan dikuasai secara bersama oleh Irsan Bin Mustam, Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dengan persetujuan bersama antara Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut lalu digunakan bersama oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda pada saat itu dirumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang kemudian lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus.

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir , terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang lalu dibagi oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Tezar Bin Tanda menjadi diantaranya sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yaitu 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir . dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir , terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) digunakan oleh Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Tezar Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam yang berasal dari Anak Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan dari Irsan Bin Mustam
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1549/NNF/IV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8733 gram.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.Yang 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang berasal dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lalu

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan milik Irsan Bin Mustam yang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberikan oleh Irsan Bin Mustam kepada Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2136/NNF/V/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd , Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TEZAR Alias UDIN Bin TANDA pada waktu yaitu sekitar bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan April 2018 berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Polres Polman bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada sedang dilakukan dilakukan pesta Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu anggota



Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus lalu mendatangi rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu setelah sampai dirumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu dirumah tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, sedang bersama dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, Irsan Bin Mustam (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu kaget dan berusaha melarikan diri dengan kedatangan anggota Polres Polman tersebut lalu pada saat itu Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam lari masuk kearah dalam kamar dirumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan rumah tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu ditemukan juga sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam dan sekitar 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan dan berdasarkan pengakuan (informasi) dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan ABD Salam Bin Amir pada saat itu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus bahwa sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu yang berada didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang pada saat itu diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir bertempat di Desa Palitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) yang sebelumnya diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda bertempat di



Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang pada saat itu baik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir maupun Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda mengetahui bahwa yang dibagi menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) adalah narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina), yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan persetujuan bersama antara Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda pada sekitar bulan April 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang kemudian 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut bersama dengan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut lalu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, yang pada saat itu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut diberikan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir kepada Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam untuk digunakan sebelum dilakukan penangkapan bertempat di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut sehingga 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut juga dimiliki, dikuasai, disimpan oleh Terdakwa Tezar Alias udin Bin



Tanda, lalu sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu disimpan oleh Irsan Bin Mustam pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan masih dalam waktu yang sama pada sekitar bulan April 2018 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu dikeluarkan oleh Irsan Bin Mustam dari dalam kantong celananya kemudian Irsan Bin Mustam memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan kepada Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda untuk digunakan yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut kemudian juga dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut lalu digunakan bersama oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam pada saat itu dirumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang kemudian lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus.

- Bahwa Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu (metamfetamina) dan juga Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang pada saat itu setelah menerima dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu selanjutnya dimiliki, diismpnan dan dikuasai oleh Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda yang kemudian lalu dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda menjadi diantaranya sekitar 21



(dua puluh satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yaitu 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang disimpan didalam kantong celana yang digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam baik yang berasal dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir maupun dari Irsan Bin Mustam.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1549/NNF/IV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8733 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang berasal dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lalu dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan milik Irsan Bin Mustam yang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberikan oleh Irsan Bin Mustam kepada Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2136/NNF/V/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd , Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TEZAR Alias UDIN Bin TANDA pada waktu yaitu sekitar bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan April 2018 berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Polres Polman bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada sedang dilakukan dilakukan pesta Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus lalu mendatangi rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu setelah sampai dirumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu dirumah tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, sedang bersama dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, Irsan Bin Mustam (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu kaget dan berusaha melarikan diri dengan kedatangan anggota Polres Polman tersebut lalu pada saat itu Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam lari masuk kearah dalam kamar dirumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan rumah tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan sekitar 20 (dua

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu ditemukan juga sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam dan sekitar 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan dan berdasarkan pengakuan (informasi) dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan ABD Salam Bin Amir pada saat itu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus bahwa sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu yang berada didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang pada saat itu diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir bertempat di Desa Palitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) yang sebelumnya diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang pada saat itu baik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir maupun Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda mengetahui bahwa yang dibagi menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) adalah narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina), yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan , dikuasai dan dimiliki oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan persetujuan bersama antara Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda pada sekitar bulan April 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan , dikuasai dan dimiliki oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir didalam

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang kemudian 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut bersama dengan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut lalu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, yang pada saat itu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut diberikan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir kepada Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam untuk digunakan sebelum dilakukan penangkapan bertempat di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut sehingga 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut dimiliki, dikuasai, disimpan secara bersama dengan persetujuan bersama diantaranya antara Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, lalu sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu disimpan oleh Irsan Bin Mustam pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan masih dalam waktu yang sama pada sekitar bulan April 2018 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu dikeluarkan oleh Irsan Bin Mustam dari dalam kantong celananya kemudian Irsan Bin Mustam memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan kepada Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda untuk digunakan yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut kemudian disimpan dan dikuasai secara bersama oleh Irsan

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Mustam, Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dengan persetujuan bersama antara Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut lalu digunakan bersama oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda pada saat itu dirumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang kemudian lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diantaranya Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda menggunakan bersama dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada waktu sekitar bulan April 2018 (atau setidaknya masih dalam tahun 2018), yang dilakukan oleh Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dengan cara diantaranya yaitu yaitu dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) melalui pipet dengan menggunakan botol aqua yang dipasang kaca pireks lalu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda.
- Bahwa Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan pada saat Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut pada saat itu Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1549/NNF/IV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd dan Hasura Mulyani, AMd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8733 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang berasal dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lalu dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan milik Irsan Bin Mustam yang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberikan oleh Irsan Bin Mustam kepada Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2136/NNF/V/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa TEZAR Alias UDIN Bin TANDA pada waktu yaitu sekitar bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 , bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar bulan April 2018 berawal dari informasi masyarakat kepada anggota Polres Polman bahwa di sebuah rumah yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar ada sedang dilakukan dilakukan pesta Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut lalu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus lalu mendatangi rumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu setelah sampai dirumah yang dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu tersebut yang bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu dirumah tersebut anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, sedang bersama dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, Irsan Bin Mustam (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu kaget dan berusaha melarikan diri dengan kedatangan anggota Polres Polman tersebut lalu pada saat itu Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam lari masuk kearah dalam kamar dirumah tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ABD Salam Bin Amir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan rumah tersebut lalu pada saat itu anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus menemukan sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir lalu ditemukan juga sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam dan sekitar 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan dan berdasarkan pengakuan (informasi) dari Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan ABD Salam Bin Amir pada saat itu kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus bahwa sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang berada didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang pada saat itu diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir bertempat di Desa Palitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) yang sebelumnya diterima oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari ABD Salam Bin Amir dalam bentuk 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang kemudian dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan April 2018 (masih dalam tahun 2018) menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang pada saat itu baik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir maupun Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda mengetahui bahwa yang dibagi menjadi sekitar 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) adalah narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina), yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan persetujuan bersama antara Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda pada sekitar bulan April 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang kemudian sekitar 20 (dua puluh) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut lalu disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir didalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang kemudian 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) tersebut bersama dengan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut lalu digunakan oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir bersama dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, yang pada saat itu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut diberikan



oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir kepada Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam untuk digunakan sebelum dilakukan penangkapan bertempat di rumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut sehingga 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dari 21 (dua puluh satu) sachet plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) dan 1 (satu) buah potongan pipet/sendok shabu milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tersebut dimiliki, dikuasai, disimpan secara bersama dengan persetujuan bersama diantaranya antara Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Irsan Bin Mustam, lalu sekitar 2 (dua) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) diatas televisi didekat Irsan Bin Mustam adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu disimpan oleh Irsan Bin Mustam pada saat itu sebelum dilakukan penangkapan masih dalam waktu yang sama pada sekitar bulan April 2018 dan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan adalah milik Irsan Bin Mustam yang pada saat itu dikeluarkan oleh Irsan Bin Mustam dari dalam kantong celananya kemudian Irsan Bin Mustam memberikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan kepada Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda untuk digunakan yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut kemudian disimpan dan dikuasai secara bersama oleh Irsan Bin Mustam, Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dengan persetujuan bersama antara Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Irsan Bin Mustam dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) yang berada diatas meja makan milik Irsan Bin Mustam tersebut lalu digunakan bersama oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda pada saat itu dirumah tersebut di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar bulan April 2018 tersebut yang kemudian lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Nurhalis dan Irsal Agus.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diantaranya Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda menggunakan bersama dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada waktu sekitar bulan April 2018 (atau setidaknya masih dalam tahun 2018), yang dilakukan oleh Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dengan cara diantaranya yaitu yaitu dengan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda menghisap Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) melalui pipet dengan menggunakan botol aqua yang dipasang kaca pireks lalu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut lalu dihisap oleh Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda bergantian dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam, yang pada saat itu Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda tidak melaporkan perbuatan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam yang pada saat itu menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Metamfetamina) kepada pihak yang berwenang atau tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau pihak BNN RI guna mencegah agar Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Metamfetamina) karena pada saat itu Terdakwa Tezar Bin juga menyetujui untuk memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Metamfetamina) bersama dengan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam.

- Bahwa Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dan pada saat Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut pada saat itu Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda, Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Irsan Bin Mustam juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1549/NNF/IV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,8733 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.

Yang 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening adalah milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang berasal dari ABD Salam Bin Amir yang sebelumnya berasal dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lalu dibagi oleh Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening yang merupakan milik Irsan Bin Mustam yang 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diberikan oleh Irsan Bin Mustam kepada Terdakwa Tezar Alias udin Bin Tanda dan Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2136/NNFV/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Nurhalis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Irsal Agus dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi bersama rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi dan rekannya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir yang sedang berada di ruang tamu;
 - Bahwa setelah mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir, Saksi bersama rekannya masuk ke dalam ruang makan yang mana disana Terdakwa sedang duduk dengan bong dan 1 (satu) saset sisa berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu berada didepannya, sedangkan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya mengamankan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan di kamar dan badan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir serta Saksi Irsan Bin Mustam;
 - Bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu, sedangkan di



- dalam saku celana yang dipakai Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang didapatkan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir gunakan sendiri bersama teman-temannya;
 - Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di meja makan adalah sisa narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam pergunkan sebelumnya;
 - Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir serta membawa Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkotika;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Nurhalis dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bersama rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi dan rekannya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir yang sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi Abd. Salam Bin Amir, Saksi bersama rekannya masuk ke dalam ruang makan yang mana disana Terdakwa sedang duduk dengan bong dan 1 (satu) saset sisa berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu berada didepannya, sedangkan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya mengamankan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan di kamar dan badan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir serta Saksi Irsan Bin Mustam;
- Bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan di dalam saku celana yang dipakai Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang didapatkan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir gunakan sendiri bersama teman-temannya;
- Bahwa 1 (satu) saset narkoba jenis Shabu-shabu yang ditemukan di meja makan adalah sisa narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam pergunakan sebelumnya;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir serta membawa Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah saksi di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Saksi datang ke rumah saksi Abd. Salam Bin Amir yang merupakan bapak tiri anak meminta narkoba jenis Shabu-shabu untuk anak pergunakan;
- Bahwa setelah Anak mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi pergi ke rumah terdakwa untuk mengajaknya menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa keesokan siangya, Saksi menjemput Terdakwa untuk menggunakan narkoba di rumah saksi;
- Bahwa setibanya di rumah saksi, Saksi langsung masuk ke dalam kamarnya bersama-sama dengan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset;
- Bahwa setelah Saksi selesai membagi narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) saset, Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset, sedangkan sisa 20 (dua puluh) saset, Saksi simpan di dalam saku celana yang Saksi pakai;
- Bahwa tidak beberapa lama Terdakwa bersama Saksi menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, datanglah Saksi Irsan Bin Mustam yang juga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, ternyata narkoba jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian Saksi Irsan Bin Mustam mengeluarkan narkoba jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka pergunakan bersama;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Petugas Kepolisian menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Saksi dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar dan badan Saksi serta Saksi Irsan Bin Mustam;
- Bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan di dalam saku celana yang dipakai Saksi, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi simpan;
- Bahwa Saksi mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana Saksi juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Saksi yang didapatkan Saksi dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Saksi gunakan sendiri bersama teman-temannya;
- Bahwa 1 (satu) saset narkoba jenis Shabu-shabu yang ditemukan di meja makan adalah sisa narkoba jenis Shabu-shabu yang Saksi, Terdakwa, dan Saksi Irsan Bin Mustam pergunakan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah saksi serta membawa Saksi, Terdakwa, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Irsan Bin Mustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir untuk jalan-jalan yang mana pada saat Saksi berada di rumah saksi

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi ditawarkan oleh Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang dimiliki oleh Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang mana ajakan tersebut disetujui oleh Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut sebanyak sekali, Petugas Kepolisian menggerebek rumah tersebut yang membuat Saksi melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan Petugas Kepolisian di depan meja makan;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengamankan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 2 (dua) saset narkoba jenis Shabu-shabu yang Petugas Kepolisian peroleh di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa yaitu:

- Saat Saksi menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu bersama Terdakwa dan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, ternyata narkoba jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian Saksi mengeluarkan narkoba jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka pergunakan bersama;
 - 2 (dua) saset narkoba jenis Shabu-shabu yang Petugas Kepolisian peroleh di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar adalah milik Saksi;
5. Saksi Abd. Salam Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir datang ke rumah saksi yang merupakan bapak tiri saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir meminta narkoba jenis Shabu-shabu untuk saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir pergunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu juga, Saksi memberikan 1 (satu) saset narkoba jenis Shabu-shabu kepada Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi berkunjung ke rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir untuk jalan-jalan, namun Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir tidak ada di rumah sehingga Saksi duduk-duduk di ruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir datang bersama-sama dengan Terdakwa dan langsung masuk ke dalam ruang makan;
- Bahwa setelahnya datang Saksi Irsan Bin Mustam yang juga masuk ke dalam ruang makan;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi Irsan Bin Mustam datang, Petugas Kepolisian menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Saksi, juga mengamankan Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir datang ke rumah terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir menjemput Terdakwa untuk menggunakan narkoba di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa langsung masuk ke dalam

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir untuk membagi narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset;

- Bahwa setelah Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir selesai membagi narkoba jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) saset, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa keluar dari kamar untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset, sedangkan sisa 20 (dua puluh) saset, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir simpan di dalam saku celana yang Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir pakai;
- Bahwa tidak beberapa lama Terdakwa bersama Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, datanglah Saksi Irsan Bin Mustam yang juga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, ternyata narkoba jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian Saksi Irsan Bin Mustam mengeluarkan narkoba jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka pergunakan bersama;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Petugas Kepolisian menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat setelah dilakukan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar

yaitu 3, 8733 gram;

- 1 (satu) buah potongan pipet/ sendok shabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek Levis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1873/ NNF/ VI/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S. Si. M.

Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd pada tanggal 07 Mei 2018;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2137/ NNF/ VI/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan., A. Md,

Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus karena telah melakukan tindak pidana narkotika yang mana penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir datang ke rumah terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa keesokan siang, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir menjemput Terdakwa untuk menggunakan narkotika di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir untuk membagi narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset;
- Bahwa setelah Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir selesai membagi narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu)

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa keluar dari kamar untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;

- Bahwa Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset, sedangkan sisa 20 (dua puluh) saset, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir simpan di dalam saku celana yang Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir pakai;
- Bahwa tidak beberapa lama Terdakwa bersama Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, datanglah Saksi Irsan Bin Mustam yang juga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, ternyata narkoba jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian Saksi Irsan Bin Mustam mengeluarkan narkoba jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka pergunakan bersama;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus mengamankan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus melakukan penggeledahan di kamar dan badan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir serta Saksi Irsan Bin Mustam;
- Bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan kristal bening yang adalah narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan di dalam saku celana yang dipakai Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan kristal bening yang adalah narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang didapatkan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir gunakan sendiri bersama teman-temannya;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di meja makan adalah sisa narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam pergunakan sebelumnya;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir serta membawa Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Tezar Alias Udin Bin Tanda dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus karena telah melakukan tindak pidana narkotika yang mana penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 14. 00 WITA di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 29 April 2018, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir datang ke rumah terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa keesokan siang, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir menjemput Terdakwa untuk menggunakan narkotika di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir untuk membagi narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir selesai membagi narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam saset-saset yaitu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 (dua puluh satu) saset, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa keluar dari kamar untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset, sedangkan sisa 20 (dua puluh) saset, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir simpan di dalam saku celana yang Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir pakai;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama Terdakwa bersama Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, datanglah Saksi Irsan Bin Mustam yang juga menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, ternyata narkoba jenis Shabu-shabunya habis dan kemudian Saksi Irsan Bin Mustam mengeluarkan narkoba jenis Shabu-shabu miliknya untuk mereka pergunakan bersama;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama Saksi Irsan Bin Mustam menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus menggerebek rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam melarikan diri ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus mengamankan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dan Saksi Irsan Bin Mustam yang berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus melakukan pengeledahan di kamar dan badan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir serta Saksi Irsan Bin Mustam;

Menimbang, bahwa di bawah boneka yang terletak diatas televisi di dalam kamar, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 2 (dua) saset berisikan kristal bening yang adalah narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan di dalam saku celana yang dipakai Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus berhasil menemukan 20 (dua puluh) saset berisikan kristal bening yang adalah narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir mengakui jika kristal bening didalam 20 (dua puluh) saset yang ditemukan di dalam saku celana saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir juga 1 (satu) saset sisa yang ditemukan di meja makan adalah narkoba jenis Shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir yang didapatkan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir dari bapak tirinya yaitu Saksi Abd. Salam Bin Amir yang rencananya akan Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir gunakan sendiri bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di meja makan adalah sisa narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam pergunakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus mengamankan barang bukti yang diketemukan di rumah Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir serta membawa Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Saksi Irsan Bin Mustam, dan Saksi Abd. Salam Bin Amir ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari saset-saset plastik bening yang diketemukan oleh Saksi Nurhalis dan Saksi Irsal Agus di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir adalah benar mengandung metamfetamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1873/ NNF/ V/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd pada tanggal 07 Mei 2018, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 23 (dua puluh tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3, 8733 gram yang merupakan milik Tersangka Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, Tezar Bin Tanda, dan Irsan Bin Mustam adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat diketahui jika Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam saling bersepakat untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis Shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di rumah saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir sebelum terjadi penangkapan terhadap mereka bertiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Hariadi Alias Dandi Bin Muhajir, dan Saksi Irsan Bin Mustam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 3, 8733 gram, 1 (satu) buah potongan pipet/ sendok shabu, 1 (satu) lembar celana pendek Levis masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Irsan Bin Mustam, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Irsan Bin Mustam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tezar Alias Udin Bin Tanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT DENGAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 3, 8733 gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipet/ sendok shabu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek Levis;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Irsan Bin Mustam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., MH

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

ANWAR., SH